



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

Jakarta, 13 Agustus 2020

No. Reff: 007/BBR-JKT/VIII/2020

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

Perihal : Laporan atas Informasi atau Fakta Material - Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Bidang Usaha : Pelayaran
Telepon : 021 - 29529461
Faks : 021 - 29529462
Alamat email : corpsec@bbr.co.id

1	Tanggal Kejadian	12 Agustus 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan menandatangani perjanjian final antar kreditur yaitu dengan Kreditur CIMB Bank Berhad (selanjutnya disebut "CIMB"), DBS Bank Ltd., Malayan Banking Berhad, dan United Overseas Bank Ltd., yang menyetujui periode restrukturisasi yaitu dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.</p> <p>Selama periode restrukturisasi akan dilakukan <i>re-profiling</i> untuk meninjau dan merevisi proyeksi laporan laba rugi, kondisi keuangan dan arus kas Perseroan, sebagaimana diproyeksikan dalam perjanjian restrukturisasi untuk pembayaran pinjaman Kreditur.</p> <p>Sehubungan dengan berakhirnya batas waktu <i>re-profiling</i> ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, dimana Para Kreditur Bank tidak menyetujui hasil <i>re-profiling</i> tersebut, maka perjanjian restrukturisasi ini otomatis berakhir.</p>



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

		<p>Pada tanggal 12 Agustus 2020, Perseroan menandatangani Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur dengan CIMB, dimana CIMB meminta Perseroan untuk menyerahkan hak, kepemilikan dan kepentingan atas Kapal Perseroan yang dijaminan kepada pembeli.</p> <p>Periode penyerahan akan diperpanjang dari "dalam waktu 60 hari dari batas waktu pelaksanaan <i>re-profiling</i>" menjadi "paling lambat 30 September 2020"; dan kemudian dapat diperpanjang lebih lanjut hingga 31 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perseroan harus mempersiapkan tujuan dari <i>re-profiling</i> fasilitas pinjaman, proyeksi laporan laba rugi, laporan kondisi keuangan dan laporan arus kas sehubungan dengan Perseroan.2. Perseroan dan CIMB akan melakukan upaya terbaik untuk <i>me-re-profile</i> utang dengan menandatangani perjanjian dengan kondisi <i>re-profiling</i> selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2022. <p>Beberapa ketentuan lama dalam Perjanjian Restrukturisasi akan tetap berlaku bersama dengan ketentuan tambahan dalam Akta ini, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. CIMB tidak akan mempercepat, menuntut atau meminta pembayaran atas utang apapun berdasarkan Fasilitas manapun.2. CIMB tidak akan memulai atau melanjutkan tindakan pemulihan, atau menjalankan atau mengeksekusi hak atau upaya hukum apapun.3. CIMB tidak akan menggunakan hak untuk <i>set-off</i> dan mengajukan likuidasi serta menjual atau mengalihkan kepentingannya terhadap utang Perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kecuali kepada pihak yang menjadi bagian dalam Akta ini.4. CIMB menyetujui bahwa semua bunga yang gagal bayar atau biaya keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo yang harus dibayarkan sebelum tanggal efektif Perjanjian Restrukturisasi, akan menjadi bagian dari jumlah yang dibekukan. <p>Jika penyerahan hak, kepemilikan dan kepentingan Kapal yang digadaikan kepada pembeli sebelum batas waktu perpanjangan, maka pelaksanaan <i>re-profiling</i> dan perjanjian apapun dengan kondisi <i>re-profiling</i> akan berakhir pada tanggal penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Semua saldo yang terutang berdasarkan fasilitas pinjaman ini akan diakui telah dilunasi.2. Semua jaminan akan secara otomatis dibebaskan dan selesai
4	Dampak Kejadian, Informasi atau	Dampak terhadap kegiatan operasional



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

	<p>Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten</p>	<p>Apabila kapal Perseroan yang dijaminkan ke CIMB yaitu kapal "MP Prelude" dan "MP Premier", diserahkan kepada pembeli, hal ini akan mengakibatkan pada penurunan pendapatan sewa Perseroan.</p> <p>Di sisi lain, beban langsung Perseroan juga akan berkurang terutama pada biaya depresiasi, dan beban bunga dikarenakan pinjaman ke CIMB akan diakui telah lunas.</p> <p>Dampak terhadap kondisi keuangan Melalui akta ini, sisa saldo pinjaman ke CIMB akan diakui sebagai utang tidak lancar, kecuali porsi atas pembayaran pokok utang. Total nilai buku bersih kapal yang dijaminkan kepada CIMB per 31 Juli 2020 sekitar USD17,9 juta. Dengan pengalihan kapal-kapal tersebut kepada pembeli, seluruh utang kepada CIMB sebesar USD14,7 juta pada tanggal 31 Juli 2020 akan diakui telah lunas. Pada akhirnya, Perseroan akan mencatat kerugian atas pelepasan aset tersebut sebesar USD3.2 juta.</p> <p>Dampak hukum Saat ini tidak ada dampak pada hukum yang terjadi. Namun apabila pengalihan kapal dilakukan pada saat kapal disewa, maka akan menimbulkan potensi klaim dari penyewa.</p> <p>Dampak terhadap kelangsungan usaha Tidak ada dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Jika semua kapal yang dijaminkan kepada CIMB diserahkan, maka aset Perseroan akan berkurang sekitar 25%. Namun di sisi lain, utang Perseroan juga akan berkurang sekitar 26% karena utang kepada CIMB akan diakui telah lunas.</p>
5	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk



Sufisan
Corporate Secretary